

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 105 TAHUN 2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 105/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 59/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongkembar, Desa Bojong Raharja, Desa Sukamulya, Desa Cikembar, Desa Bojong, dan Desa Cimanggu tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 1, 2, 4, 7, 10, 11 dan 18 Desa Bojongkembar, TPS 4 Desa Bojong Raharja, TPS 8 dan 1 Desa Sukamulya, TPS 2, 4, 11, 12, 18, 20 dan 23 Desa Cikembar, TPS 1 Desa Bojong, serta TPS 18 Desa Cimanggu, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 59/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 1, 2, 4, 7, 10, 11 dan 18 Desa Bojongkembar, TPS 4 Desa Bojong Raharja, TPS 8 dan 1 Desa Sukamulya, TPS 2, 4, 11, 12, 18, 20 dan 23 Desa Cikembar, TPS 1 Desa Bojong, TPS 18 Desa Cimanggu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 5 halaman